



**BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANGGARAI BARAT,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat sesuai hasil pemetaan urusan, maka perangkat daerah yang sudah ada perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

dan

BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Manggarai Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
8. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Manggarai Barat.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
12. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat.
13. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
14. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai Barat.
15. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

16. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19. Tipologi Perangkat Daerah adalah Penentuan Tipe Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Pemetaan Urusan Pemerintahan.

BAB II

ASAS, PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Asas Pembentukan Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan asas :

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;
- c. Efisiensi;
- d. Efektivitas;
- e. Pembagian habis tugas;
- f. Rentang kendali;
- g. Tata kerja yang jelas; dan
- h. Fleksibilitas.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, yang terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.

Pasal 4

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dengan tipe-tipe sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Barat Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tipe A; dan
- d. Dinas Daerah terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan;
 5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan sub urusan kebersihan;

6. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
9. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, sub urusan tanaman pangan, sub urusan hortikultura dan sub urusan perkebunan;
10. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan dan kesehatan hewan;
11. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan urusan pemerintahan bidang perikanan;
12. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
14. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

16. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintah bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
 17. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
 18. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
 19. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 20. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- e. Badan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan, pendapatan dan aset daerah;
 3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- f. Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f terdiri dari :
- a. Kecamatan Komodo Tipe A;
 - b. Kecamatan Boleng Tipe A;
 - c. Kecamatan Kuwus Tipe A;
 - d. Kecamatan Lembor Tipe A;

- e. Kecamatan Lembor Selatan Tipe A;
- f. Kecamatan Macang Pacar Tipe A;
- g. Kecamatan Mbeliling Tipe A;
- h. Kecamatan Ndosong Tipe A;
- i. Kecamatan Sano Nggoang Tipe A; dan
- j. Kecamatan Welak Tipe A.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Pasal 6

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dapat membentuk UPT satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan dapat membentuk UPT Dinas berupa Rumah Sakit umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang bersifat Fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

- (2) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- (3) Dalam hal Rumah Sakit Umum Daerah belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, pengelolaan keuangan Rumah Sakit Daerah bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan;
- (4) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan.

Pasal 9

- (1) Pembentukan UPT Dinas dan UPT Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Klasifikasi UPT Dinas dan UPT Badan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 10

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu 3 (tiga) Staf Ahli.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERANGKAT DAERAH LAIN

Pasal 12

Perangkat Daerah selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku UPT yang sudah dibentuk, termasuk Rumah Sakit Umum Daerah Komodo Tipe D tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT yang baru.

Pasal 15

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, seluruh pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari Tahun 2017.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2008 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Barat Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013 Nomor 14);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2008

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 Nomor 2);

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 Nomor 13).
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Manggarai Barat, (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 10 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Manggarai Barat, (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010 Nomor 10);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010 Nomor 4);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal, 30 September 2016

BUPATI MANGGARAI BARAT,

AGUSTINUS CH. DULA

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal, 30 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

MBON ROFINUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 5

NOREG.PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR : 05 TAHUN 2016.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip penataan organisasi yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan pembentukan perangkat daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat daerah dan sekretariat DPRD, unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam dinas daerah, unsur pelaksana daerah diwadahi dalam badan daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diwadahi dalam inspektorat. Disamping itu pada daerah kabupaten dibentuk kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi dan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan dan camat kepada Bupati.

Dasar utama pembentukan perangkat daerah yaitu, adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib dibagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pembentukan perangkat daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah” adalah perangkat daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan perangkat daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan perangkat daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efektifitas” adalah pembentukan perangkat daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan perangkat daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada perangkat daerah dan tidak adanya tumpah tindih tugas dan fungsi antar perangkat daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah perangkat daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf d angka 7

Satuan polisi pamong praja adalah sebutan untuk Dinas Daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketentraman, ketertiban umum, sub urusan perlindungan masyarakat dan sun urusan kebakaran.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR : **167**